



PENETAPAN

Nomor: 110/Pdt.P/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKKs/2013/PA.Ntn. tanggal 28 Oktober 2013, bertindak atas nama diri sendiri **Pemohon I** dan sebagai Penerima Kuasa dari:

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 110/Pdt.P/2013/PA.Ntn. tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal 1 dari 3 hal Pen. No: 110/Pdt.P/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah kewarisan, maka sesuai pasal 192 ayat 1 R.Bg, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara nomor: 110/Pdt.P/2012/PA.Ntn, telah selesai dengan dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435H. oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, SHI sebagai yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUDARMAN, S.Ag, dan AHMAD PATRAWAN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA DARMA PANJAITAN, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. NASARUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)